



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 357 TAHUN 2020

DEWAN PEMBINA DAN TIM PENGURUS FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mengantisipasi petensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dipandang perlu membentuk Forum Kewaspadaan Masyarakat Dini Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - b. bahwa untuk menjalin koordinasi yang baik, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara merupakan gabungan unsur-unsur dari dalam dan luar Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kecamatan Banjarmasin Utara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Pembina dan Tim Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : 1. Tugas Dewan Pembina Kewaspadaan Dini Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut :
- a. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman Tentang Hambatan dan Gangguan di kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan lurah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di kecamatan; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada walikota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan di Kecamatan.
2. Tugas Tim Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut :
- a. menjangkau, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan; dan
 - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Dewan Pembina Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah di Kecamatan.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Penunjang Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Utara.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penerapan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Maret 2020

 ✓ WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 357 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PEMBINA DAN TIM PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2020

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Camat Banjarmasin Utara	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan Banjarmasin Utara	Sekretaris
3.	Lurah Sekecamatan Banjarmasin Utara	Anggota
4.	Kepala Puskesmas Sekecamatan Banjarmasin Utara	Anggota

 WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 357 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN PEMBINA DAN TIM PENGURUS
FORUM KEWASPADAAN DINI
MASYARAKAT KECAMATAN
BANJARMASIN UTARA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
TAHUN 2020

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Honorarium
1	Tokoh Pemuda	Ketua	Rp.350.000,-
2	Tokoh Adat	Sekretaris	Rp.300.000,-
3.	Tokoh Masyarakat	Anggota	Rp.250.000,-
4.	Tokoh Agama	Anggota	Rp.250.000,-
5.	Tokoh Masyarakat Perempuan	Anggota	Rp.250.000,-
6.	Tokoh Lingkungan	Anggota	Rp.250.000,-
7.	Tokoh Pendidik	Anggota	Rp.250.000,-
8.	Lembaga Swadaya Masyarakat	Anggota	Rp.250.000,-

 WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

